



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

JALAN BINTARO UTAMA SEKTOR V BINTARO JAYA, TANGERANG SELATAN 15222
TELEPON (021) 7361654; FAKSIMILE (021) 7361653; SITUS: www.pknstan.ac.id

PENGUMUMAN NOMOR PENG-38/PKN/2024

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1981/M.SM.01.00/2024 tanggal 06 Mei 2024 hal Persetujuan Prinsip Kebutuhan Mahasiswa Sekolah Kedinasan dari Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Anggaran 2024 untuk Mengisi Kebutuhan CPNS di Lingkungan Instansi Pemerintah, Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) akan menerima putra-putri warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada PKN STAN dengan alokasi pada setiap program studi sebagai berikut.

No	Program Studi	Jalur Penerimaan			
		Reguler	Afirmasi Kewilayahan	Pembibitan	Jumlah
1	Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan	117	45	61	223
2	Manajemen Keuangan Negara Program Sarjana Terapan	215	35	79	329
3	Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan	85	25	60	170
Jumlah		417	105	200	722

SPMB PKN STAN Tahun 2024 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

A. JALUR PENERIMAAN

Jalur Penerimaan mahasiswa baru PKN STAN terdiri dari Jalur Reguler, Jalur Afirmasi Kewilayahan, dan Jalur Pembibitan.

1. Jalur Reguler

Jalur Reguler terdiri dari Jalur Reguler A dan Jalur Reguler B.

- Jalur Reguler A adalah jalur penerimaan mahasiswa baru dari seluruh lulusan pendidikan menengah atas di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama seperti Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Kelompok Belajar Paket C/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan/Pendidikan Diniyah Formal/Pesantren/Sekolah Menengah Agama Kristen/Sekolah Menengah Teologi Kristen/Pendidikan Keagamaan Katolik/Utama Widya Pasraman/Pendidikan Keagamaan Khonghucu/sekolah keagamaan lain/sederajat untuk mengisi formasi/kebutuhan

pegawai Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga Lainnya, atau Pemerintah Daerah.

- b. Jalur Reguler B adalah jalur penerimaan mahasiswa baru dari seluruh lulusan pendidikan menengah atas yang pada tahun 2023 menjadi finalis pada lomba Olimpiade APBN atau Bedah Data APBD yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengisi formasi/kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga Lainnya, atau Pemerintah Daerah.

2. Jalur Afirmasi Kewilayahan

Jalur Afirmasi Kewilayahan adalah jalur penerimaan mahasiswa baru khusus untuk lulusan pendidikan menengah atas di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama seperti Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Kelompok Belajar Paket C/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan/Pendidikan Diniyah Formal/Pesantren/Sekolah Menengah Agama Kristen/Sekolah Menengah Teologi Kristen/Pendidikan Keagamaan Katolik/Utama Widya Pasraman/Pendidikan Keagamaan Khonghucu/sekolah keagamaan lain/ sederajat dari wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah afirmasi untuk mengisi formasi/kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga Lainnya, atau Pemerintah Daerah diutamakan pada wilayah afirmasi tersebut. Daftar wilayah afirmasi dan pembagian alokasi terlampir (Lampiran I).

3. Jalur Pembibitan

Jalur Pembibitan adalah jalur penerimaan mahasiswa baru lulusan pendidikan menengah atas di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama seperti Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Kelompok Belajar Paket C/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan/Pendidikan Diniyah Formal/Pesantren/Sekolah Menengah Agama Kristen/Sekolah Menengah Teologi Kristen/Pendidikan Keagamaan Katolik/Utama Widya Pasraman/Pendidikan Keagamaan Khonghucu/sekolah keagamaan lain/ sederajat melalui mekanisme kerja sama PKN STAN dengan pemerintah daerah. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pendidikan akan ditempatkan pada instansi pemerintah daerah asal. Daftar pemerintah daerah yang melakukan kerja sama dan pembagian alokasi terlampir (Lampiran II).

B. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

1. Lulusan tahun 2022, tahun 2023 atau lulusan/calon lulusan tahun 2024 semua lulusan pendidikan menengah atas di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama.

2. Nilai Peserta:
 - a. lulusan tahun 2022 atau tahun 2023, memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00;
 - b. lulusan tahun 2024, memiliki nilai rata-rata pada Surat Keterangan Lulus (SKL) tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00;
 - c. bagi calon lulusan 2024 yang belum memiliki SKL, memiliki nilai rapor untuk komponen pengetahuan pada 5 (lima) semester (semester gasal dan genap untuk kelas X dan XI serta semester gasal kelas XII) tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00 dengan ketentuan pada saat pendaftaran ulang yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70,00 dengan skala 100,00;
 - d. nilai di atas bukan hasil dari pembulatan.
3. Usia maksimal pada tanggal 1 Oktober 2024 adalah 22 tahun, dalam pengertian calon peserta yang lahir sebelum tanggal 1 Oktober 2002 tidak diperkenankan untuk mendaftar. Usia minimal pada tanggal 1 Oktober 2024 adalah 14 tahun.
4. Memiliki Nomor Peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) Tahun 2024.
5. Batas minimal nilai UTBK-SNBT untuk masing-masing jalur penerimaan adalah sebagai berikut.

Jenis Tes	Jalur Reguler	Jalur Afirmasi Kewilayahan	Jalur Pembibitan
Tes Potensi Skolastik/TPS	600	400	450
Tes Literasi dalam Bahasa Indonesia	550	375	450
Tes Literasi dalam Bahasa Inggris	500	325	375
Tes Penalaran Matematika	500	375	375

Catatan:

- a. Khusus untuk Jalur Reguler B tidak memerlukan nilai UTBK.
 - b. Syarat nilai UTBK untuk peserta pada Jalur Pembibitan dari wilayah Afirmasi menggunakan batas minimal nilai UTBK Jalur Afirmasi Kewilayahan.
6. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari ketergantungan narkoba.
 7. Bagi pria, tidak bertato/bekas tato dan tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali karena ketentuan agama/adat.
 8. Bagi wanita, tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga dan tidak bertindik/bekas tindik di telinga lebih dari 1 (satu) pasang (telinga kiri dan kanan), kecuali karena ketentuan agama/adat.
 9. Belum pernah menikah/kawin dan bersedia untuk tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan.
 10. Peserta tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan SPMB PKN STAN pada tahun-tahun sebelumnya.

11. Khusus Jalur Afirmasi Kewilayahan ditambahkan syarat sebagai berikut.

- a. Peserta dari Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat:
 - 1) memiliki surat keterangan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat yang menyatakan bahwa peserta merupakan peserta ADEM Provinsi Papua dan Papua Barat; dan
 - 2) memiliki orang tua (ayah kandung dan/atau ibu kandung) lahir di provinsi afirmasi yang dipilih yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran Peserta dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) ayah kandung dan/atau ibu kandung peserta.
- b. Peserta dari Afirmasi non-ADEM dengan kuota per kabupaten/kota:
 - 1) telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, dan telah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat pada tahun 2022, 2023, 2024, atau masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat kelas XII pada tahun 2024 di kabupaten/kota afirmasi yang dipilih; dan
 - 2) memiliki orang tua (ayah kandung dan/atau ibu kandung) lahir di kabupaten/kota afirmasi yang dipilih yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran Peserta dan KTP/KK ayah kandung dan/atau ibu kandung peserta.

Dalam hal kabupaten/kota yang dipilih merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran maka tempat lahir orang tua (ayah kandung dan/atau ibu kandung) dapat berada di kabupaten/kota induk.

Contoh:

Peserta akan mendaftar pada Jalur Afirmasi Kewilayahan Kota Subulussalam yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil.

Orang tua (ayah kandung dan/atau ibu kandung) lahir di Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan kabupaten/kota induk sebelum pemekaran. Dalam hal ini peserta memenuhi syarat untuk mendaftar pada Jalur Afirmasi Kewilayahan Kota Subulussalam.
- c. Peserta dari Afirmasi non-ADEM dengan kuota per provinsi:
 - 1) telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, dan telah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat pada tahun 2022, 2023, 2024, atau masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat kelas XII pada tahun 2024 di provinsi afirmasi yang dipilih.

Dalam hal provinsi yang dipilih merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran maka tempat Sekolah dapat berada di provinsi induk; dan

- 2) memiliki orang tua (ayah kandung dan/atau ibu kandung) lahir di provinsi afirmasi yang dipilih yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran Peserta dan KTP/KK ayah kandung dan/atau ibu kandung peserta.

Dalam hal provinsi yang dipilih merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran maka tempat lahir orang tua (ayah kandung dan/atau ibu kandung) dapat berada di provinsi induk.

Contoh:

Peserta akan mendaftar pada Jalur Afirmasi Kewilayahan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat.

Orang tua (ayah kandung dan/atau ibu kandung) lahir di Kota Sorong yang merupakan kabupaten/kota yang masuk di Papua Barat sebelum pemekaran. Dalam hal ini peserta memenuhi syarat untuk mendaftar pada Jalur Afirmasi Kewilayahan Provinsi Papua Barat Daya.

12. Khusus Jalur Pembibitan ditambahkan syarat:

- a. berdomisili pada provinsi/kabupaten/kota pembibitan yang dipilih dibuktikan dengan KTP/KK; dan
- b. memiliki orang tua (ayah kandung dan/atau ibu kandung) lahir di provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan kerja sama pembibitan yang dipilih, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Peserta dan KTP/KK ayah kandung dan/atau ibu kandung peserta.

Dalam hal provinsi/kabupaten/kota yang dipilih merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran maka tempat lahir orang tua (ayah kandung dan/atau ibu kandung) dapat berada di provinsi/kabupaten/kota induk.

Contoh:

Peserta akan mendaftar pada Jalur Pembibitan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim.

Orang tua (ayah kandung dan/atau ibu kandung) lahir di Kabupaten Muara Enim yang merupakan kabupaten/kota induk sebelum pemekaran. Dalam hal ini peserta memenuhi syarat untuk mendaftar pada Jalur Pembibitan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Peserta melakukan registrasi dengan tahapan:
 - a. mengakses portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Sekolah Kedinasan di <https://dikdin.bkn.go.id>;
 - b. membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor KK kemudian mencetak Kartu Informasi Akun;

- c. *login* ke SSCASN Sekolah Kedinasan (<https://dikdin.bkn.go.id>) menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
- d. memilih sekolah kedinasan PKN STAN, memilih Jalur Penerimaan mahasiswa baru (reguler/afirmasi kewilayahan/pembibitan), melengkapi biodata, nomor UTBK-SNBT, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat, dan isian lainnya serta mengunggah dokumen yang diperlukan:

No	Dokumen	Pendaftar Jalur			Keterangan
		Reguler	Afirmasi Kewilayahan	Pembibitan	
1	Pasfoto (bukan hasil pindai) berwarna terbaru (3 bulan terakhir)	√	√	√	ukuran maksimal 500 Kb dan format .jpg
2	KTP bagi peserta yang berusia 17 tahun ke atas atau KK bagi yang belum memiliki KTP atau Surat Keterangan Pengganti KTP	√	√	√	ukuran maksimal 500 Kb dan format .jpg
3	Kartu Peserta UTBK-SNBT Tahun 2024	√	√	√	ukuran maksimal 750 Kb dan format .pdf
4	Bukti Nilai Ijazah / Rapor:				
	a. Rekapitulasi nilai rapor khususnya komponen pengetahuan pada semester gasal dan genap untuk kelas X dan XI serta semester gasal kelas XII atau rapor SMA/sederajat (semester gasal dan genap untuk kelas X dan XI serta semester gasal untuk kelas XII) Formulir Keterangan Rekapitulasi Nilai Rapor dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/FormKet_NilaiRapor	√	√	√	- bagi calon lulusan tahun 2024 yang belum memiliki SKL/Ijazah - dokumen dalam satu <i>file</i> dengan ukuran maksimal 2.000 Kb dan format .pdf
	b. Ijazah/SKL SMA/sederajat	√	√	√	- bagi lulusan 2022, 2023, atau 2024 - dokumen dalam satu <i>file</i> dengan ukuran maksimal 2.000 Kb dan format .pdf
	c. Ijazah SD/sederajat dan ijazah SMP/sederajat	-	√	-	- bagi pendaftar Jalur Afirmasi kewilayahan non-ADEM

No	Dokumen	Pendaftar Jalur			Keterangan
		Reguler	Afirmasi Kewilayahan	Pembibitan	
					dokumen dalam satu <i>file</i> dengan ukuran maksimal 2.000 Kb dan format .pdf-
5	Dokumen Lainnya:				dokumen dalam satu <i>file</i> dengan ukuran maksimal 2.000 Kb dan format .pdf
	a. KK atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga dari Kelurahan/Desa	-	√	√	
	b. Akta Kelahiran	-	√	√	
	c. KTP ayah kandung dan/atau ibu kandung atau surat keterangan lain ayah kandung dan/atau ibu kandung	-	√	√	
	d. Khusus bagi penerima program ADEM Provinsi Papua dan Papua Barat, menyertakan Surat keterangan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang menyatakan bahwa peserta merupakan peserta ADEM. Formulir surat keterangan dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/FormSuket_ADEM	-	√	-	

- e. Melakukan reuiu atas resume dan mencetak Kartu Pendaftaran;
- f. *Logout* dari portal <https://dikdin.bkn.go.id> untuk melanjutkan proses berikutnya melalui portal <https://spmb.pknstan.ac.id>.

Catatan:

Peserta hanya boleh mendaftar di satu sekolah kedinasan pada Kementerian/Lembaga. Dalam hal peserta terdaftar pada lebih dari satu sekolah kedinasan pada Kementerian/Lembaga maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

2. Peserta mengisi formulir pendaftaran *online* (*e-registration*) melalui portal <https://spmb.pknstan.ac.id> dengan tahapan:
 - a. *login* dengan menggunakan *username* dan *password* yang didaftarkan pada portal <https://dikdin.bkn.go.id>;
 - b. mengisi Pakta Integritas peserta SPMB (formulir dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/Form_PaktaIntegritas_SPMB);
 - c. mengisi data pilihan program studi;
 - d. mengisi data tambahan pada formulir pendaftaran *online*; dan
 - e. mengunci data.

D. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

Seleksi terdiri atas Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi Lanjutan I, dan Seleksi Lanjutan II.

1. Seleksi Administrasi

- a. Peserta diseleksi berdasarkan syarat administrasi sebagaimana tercantum pada huruf B untuk masing-masing jalur, yaitu:
 - 1) Jalur Reguler angka 1 s.d. 4;
 - 2) Jalur Afirmasi Kewilayahan angka 1 s.d. 4, dan 11;
 - 3) Jalur Pembibitan angka 1 s.d. 4, dan 12.
- b. Peserta dinyatakan dapat mengikuti SKD apabila telah memenuhi persyaratan pada huruf a.

2. Seleksi Kompetensi Dasar

- a. SKD diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi dan telah melakukan pembayaran.
- b. SKD dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- c. SKD meliputi Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
- d. Peserta dinyatakan lulus SKD apabila memenuhi ketentuan di bawah ini.
 - 1) Memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 144 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, yaitu:

Jalur	Tes	Nilai Ambang Batas
a) Reguler	TKP	156 (seratus lima puluh enam)
b) Pembibitan daerah non-afirmasi	TIU	80 (delapan puluh)
	TWK	65 (enam puluh lima)
a) Afirmasi Kewilayahan	TIU	55 (lima puluh lima)
b) Pembibitan daerah afirmasi	Kumulatif dari TKP, TIU, dan TWK	281 (dua ratus delapan puluh satu)

- 2) Peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk Seleksi Lanjutan I yaitu 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan akhir masing-masing formasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga.

3. Seleksi Lanjutan I

- a. Seleksi Lanjutan I diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus SKD.
- b. Seleksi Lanjutan I terdiri dari Tes Kesehatan dan Kebugaran serta Tes Psikologi
 - 1) Tes Kesehatan dan Kebugaran meliputi:
 - a) Tes Kesehatan, yaitu pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, visus mata, dan/atau pemeriksaan kesehatan lainnya yang ditentukan oleh Panitia Pusat; dan
 - b) Tes Kebugaran, yaitu lari mengelilingi lintasan dan *shuttle run*, *push up*, *sit up* dan/atau aktivitas lainnya yang ditentukan oleh Panitia Pusat.
 - 2) Tes Psikologi dilaksanakan menggunakan *Computer-based Test*.
- c. Peserta dinyatakan lulus Seleksi Lanjutan I apabila:
 - 1) peserta memenuhi kriteria kesehatan dan kebugaran;
 - 2) peserta memenuhi kriteria psikologi;
 - 3) nilai Seleksi Lanjutan I merupakan penjumlahan antara angka 1) dan 2) dengan bobot masing-masing 50% (lima puluh persen); dan
 - 4) peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk Seleksi Lanjutan II yaitu 110% dari jumlah kebutuhan akhir.
- d. Jumlah kebutuhan peserta untuk Seleksi Lanjutan II ditentukan oleh Panitia Pusat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Seleksi Lanjutan II

- a. Seleksi Lanjutan II merupakan Tes Wawancara yang diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Lanjutan I.
- b. Seleksi Lanjutan II dilaksanakan dengan tata cara:
 - 1) peserta mengikuti wawancara di tempat yang telah ditentukan; dan
 - 2) pewawancara melakukan wawancara secara *online* dengan media *video conference*.
- c. Peserta dinyatakan lulus Seleksi Lanjutan II apabila:
 - 1) peserta memenuhi standar minimal kriteria wawancara; dan
 - 2) peserta berada di peringkat yang sesuai dengan kebutuhan akhir.

E. BIAYA PENDAFTARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya pendaftaran SPMB sebesar **Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)** per peserta. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pelaksanaan SKD sebesar **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara.
2. Tata cara pembayaran dilakukan sebagai berikut.

- a. Peserta yang lulus Seleksi Administrasi akan mendapat kode *billing* berupa Mandiri *Virtual Account*. Agar dapat mengikuti tahapan berikutnya peserta diwajibkan membayar Biaya Pendaftaran SPMB sebagaimana tercantum pada angka 1.
- b. Kode *billing* didapatkan melalui portal <https://spmb.pknstan.ac.id> dengan *login* menggunakan *username* dan *password* masing-masing peserta.
- c. Pembayaran dilakukan melalui Bank Mandiri, dengan cara setoran tunai, ATM, *m-banking*, atau *internet banking* dengan menggunakan Mandiri *Virtual Account*. Tata cara pembayaran dapat dilihat di portal <https://spmb.pknstan.ac.id>.

F. JADWAL KEGIATAN

No	Tanggal	Kegiatan
1.	22 Mei – 13 Juni 2024	Pendaftaran <i>online</i> di portal https://dikdin.bkn.go.id
2.	29 Mei – 20 Juni 2024	Pendaftaran <i>online</i> di portal https://spmb.pknstan.ac.id
3.	28 Juni 2024	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
4.	1 – 4 Juli 2024	Pembayaran Biaya Pendaftaran SPMB
5.	14 Juli 2024	Pengumuman Jadwal dan Lokasi SKD
6.	1 – 6 Agustus 2024	Pelaksanaan SKD
7.	13 Agustus 2024	Pengumuman Hasil SKD serta Jadwal dan Lokasi Seleksi Lanjutan I (Tes Kesehatan dan Kebugaran serta Tes Psikologi)
8.	19 – 24 Agustus 2024	Seleksi Lanjutan I (Tes Kesehatan dan Kebugaran serta Tes Psikologi)
9.	11 September 2024	Pengumuman Hasil Seleksi Lanjutan I (Tes Kesehatan dan Kebugaran serta Tes Psikologi) serta Jadwal dan Lokasi Seleksi Lanjutan II (Tes Wawancara)
10.	17 – 20 September 2024	Seleksi Lanjutan II (Tes Wawancara)
11.	24 September 2024	Pengumuman kelulusan SPMB PKN STAN
12.	2 – 4 Oktober 2024	Pendaftaran Ulang
13.	14 Oktober 2024	Mulai pendidikan

Catatan: Dalam hal dipandang perlu Panitia Pusat dapat melakukan perubahan jadwal kegiatan SPMB PKN STAN. Perubahan jadwal tersebut akan diumumkan dalam pengumuman tersendiri.

G. PENGUMUMAN KELULUSAN

Pengumuman kelulusan dilakukan pada setiap tahap seleksi sebagai berikut.

1. Pengumuman terkait Hasil Seleksi Administrasi.
2. Pengumuman terkait Jadwal dan Lokasi SKD.

3. Pengumuman terkait Hasil SKD serta Jadwal dan Lokasi Seleksi Lanjutan I (Tes Kesehatan dan Kebugaran serta Tes Psikologi).
4. Pengumuman terkait Hasil Seleksi Lanjutan I (Tes Kesehatan dan Kebugaran serta Tes Psikologi) serta Jadwal dan Lokasi Seleksi Lanjutan II (Tes Wawancara).
5. Pengumuman akhir kelulusan SPMB PKN STAN.
6. Pengumuman-pengumuman tambahan lain sesuai kebutuhan.

H. PENDAFTARAN ULANG

1. Pendaftaran ulang merupakan bagian dari proses SPMB PKN STAN Tahun 2024 yang dilaksanakan melalui verifikasi persyaratan pendaftaran menggunakan dokumen **asli**.
2. Apabila dalam proses pendaftaran ulang diketahui bahwa calon mahasiswa tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang tercantum dalam pengumuman ini maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus dan tidak diterima sebagai mahasiswa baru PKN STAN Tahun Akademik 2024/2025.
3. Pendaftaran ulang wajib dihadiri langsung oleh calon mahasiswa serta **tidak dapat diwakilkan**.

I. PENDIDIKAN

1. Mahasiswa Reguler, Afirmasi Kewilayahan, dan Pembibitan akan diasramakan pada tahun pertama. Ketentuan ini dapat berubah sesuai kebijakan Kementerian Keuangan.
2. Durasi pendidikan untuk Program Sarjana Terapan adalah 8 (delapan) semester. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kelulusan pada setiap akhir semester akan dikeluarkan dari program pendidikan PKN STAN.
3. Pendidikan Program Sarjana Terapan diselenggarakan di Kampus PKN STAN, Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan.
4. Mahasiswa tidak dikenakan biaya selama mengikuti pendidikan di PKN STAN.
5. Lulusan Program Sarjana Terapan dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga Lainnya, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan formasi/kebutuhan yang tersedia.
6. Penempatan mahasiswa yang dinyatakan lulus pada SPMB PKN STAN Tahun 2024 pada Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga Lainnya, atau Pemerintah Daerah akan dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus pendidikan.

J. LAIN-LAIN

1. Peserta wajib membawa Bukti Peserta Seleksi (BPS) SPMB pada setiap tahapan pelaksanaan seleksi.
2. Panitia Pusat berwenang memindahkan lokasi ujian yang sebelumnya telah dipilih peserta ke lokasi ujian lain yang terdekat.

3. Pemilihan Jalur Penerimaan SPMB menjadi tanggung jawab peserta. Peserta tidak dapat mengusulkan pemindahan Jalur Penerimaan apabila peserta sudah menentukan Jalur Penerimaan yang dipilih.
4. Panitia Pusat berwenang untuk mengoptimalkan formasi provinsi/kabupaten/kota pada Jalur Afirmasi Kewilayahan.
 - a. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi suatu kabupaten/kota tidak terpenuhi, panitia dapat mengalihkan kuota ke kabupaten/kota lain dalam provinsi yang sama berdasarkan peringkat peserta dalam provinsi dimaksud.
 - b. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah tidak terpenuhi, panitia dapat mengalihkan kuota di antara provinsi-provinsi tersebut berdasarkan peringkat peserta.
 - c. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi di provinsi-provinsi sebagaimana huruf b tidak terpenuhi, panitia dapat mengalihkan kuota ke Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur berdasarkan peringkat peserta.
 - d. Dalam hal kuota Jalur Afirmasi dalam suatu provinsi tidak terpenuhi setelah dilakukan optimalisasi formasi sebagaimana huruf a, b, dan c, panitia dapat mengalihkan kuota ke wilayah afirmasi lain berdasarkan peringkat peserta Jalur Afirmasi secara nasional.
5. Panitia Pusat berwenang untuk mengoptimalkan formasi Jalur Pembibitan. Dalam hal kuota Jalur Pembibitan suatu wilayah tidak terpenuhi, panitia dapat mengalihkan kuota ke Jalur Reguler dan/atau Jalur Pembibitan untuk pemerintah daerah lain.
6. Semua biaya (transaksi bank, transportasi, akomodasi, dan lain-lain) yang dikeluarkan dalam rangka mendaftarkan diri dan mengikuti ujian menjadi tanggungan peserta.
7. Dalam proses SPMB PKN STAN Tahun 2024, tidak ada surat-menyurat, katebelece atau sejenisnya, dan dispensasi dalam bentuk apapun.
8. Kelulusan peserta adalah murni dari prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun maka hal tersebut patut diduga merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia.
9. PKN STAN tidak menerbitkan pembahasan soal-soal seleksi tahun-tahun sebelumnya, tidak membuat prediksi soal tahun ini, serta tidak menyelenggarakan dan tidak bekerja sama dengan bimbingan belajar manapun.
10. Kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh peserta pada sebagian atau seluruh tahapan SPMB menjadi tanggung jawab peserta.
11. Panitia Pusat berwenang untuk menyesuaikan alokasi peserta yang dinyatakan lulus pada program studi sesuai dengan kebutuhan yang tersedia.
12. Keputusan Panitia Pusat tidak dapat diganggu gugat.

13. Apabila di kemudian hari Peserta SPMB PKN STAN diketahui memberikan keterangan dan/atau data yang tidak benar dan/atau tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan, baik pada:
- setiap tahapan seleksi;
 - pendaftaran ulang;
 - saat telah menjadi mahasiswa; dan/atau
 - saat telah dinyatakan sebagai lulusan PKN STAN,
- maka PKN STAN berhak:
- membatalkan kelulusan yang bersangkutan dalam SPMB PKN STAN Tahun 2024;
 - mengeluarkan yang bersangkutan dari program pendidikan di PKN STAN;
 - membatalkan kelulusan pada program pendidikan di PKN STAN dalam hal yang bersangkutan telah dinyatakan sebagai lulusan PKN STAN; dan/atau
 - menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Apabila terdapat informasi yang dianggap kurang jelas atau terdapat masalah yang terkait dengan proses pendaftaran, calon peserta dapat menghubungi Panitia Pusat hanya melalui e-mail: spmb@pknstan.ac.id.
15. Pengumuman terkait SPMB PKN STAN dapat dilihat di situs <http://www.kemenkeu.go.id>, <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>, dan <http://www.pknstan.ac.id>.
16. Informasi terkait SPMB PKN STAN dapat diakses melalui Instagram (@pknstan), X/Twitter (@pknstanid), Facebook (PKN STAN), , dan Youtube (PKN STAN).

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 22 Mei 2024
Direktur
Selaku Ketua Panitia Pusat,



Ditandatangani secara elektronik
Evy Mulyani



Lampiran I
Pengumuman Direktur PKN STAN
Nomor : PENG-38/PKN/2024
Tanggal : 22 Mei 2024

DAFTAR WILAYAH AFIRMASI

No.	Provinsi	Kabupaten/kota	Alokasi
1	Aceh	Kab. Aceh Besar	1
		Kota Sabang	1
		Kota Subulussalam	1
		Kab. Simeulue	1
		Kab. Aceh Singkil	1
		Kab. Gayo Lues	1
		Kota Langsa	1
2	Sumatera Utara	Kab. Nias	1
		Kab. Nias Selatan	1
		Kab. Nias Utara	1
		Kab. Nias Barat	1
		Kab. Serdang Bedagai	1
		Kab. Batu Bara	1
		Kota Tanjung Balai	1
3	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	1
4	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	1
		Kab. Lingga	1
5	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	1
6	Lampung	Kab. Mesuji	1
		Kab. Pesisir Barat	1
7	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	1
		Kab. Bengkayang	1
		Kab. Sintang	1
		Kab. Kapuas Hulu	1
		Kab. Sanggau	1
		Kab. Kayong Utara	1
		Kab. Sekadau	1
8	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1
		Kab. Malinau	1
		Kab. Tana Tidung	1
9	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	1
		Kab. Tojo Una-Una	1
		Kab. Sigi	1
		Kab. Banggai Kepulauan	1
		Kab. Toli-Toli	1
		Kab. Parigi Moutong	1
		Kab. Banggai Laut	1
10	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	1
		Kab. Kepulauan Talaud	1
		Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1
		Kab. Bolaang Mongondow Timur	1
		Kab. Minahasa Tenggara	1
		Kab. Minahasa Utara	1
		Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1
Kab. Bolaang Mongondow Utara	1		

No.	Provinsi	Kabupaten/kota	Alokasi
11	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	2
12	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	1
		Kab. Buton Tengah	1
		Kab. Buton Selatan	1
13	Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar	2
14	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	2
15	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara	2
16	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	7
		Kab. Belu	
		Kab. Ende	
		Kab. Flores Timur	
		Kab. Kupang	
		Kab. Lembata	
		Kab. Malaka	
		Kab. Manggarai	
		Kab. Manggarai Barat	
		Kab. Manggarai Timur	
		Kab. Nagekeo	
		Kab. Ngada	
		Kab. Rote Ndao	
		Kab. Sabu Raijua	
		Kab. Sikka	
		Kab. Sumba Barat	
		Kab. Sumba Barat Daya	
		Kab. Sumba Tengah	
		Kab. Sumba Timur	
		Kab. Timor Tengah Selatan	
Kab. Timor Tengah Utara			
Kota Kupang			
17	Maluku	Kab. Buru Selatan	6
		Kab. Kepulauan Aru	
		Kab. Maluku Barat Daya	
		Kota Tual	
		Kab. Seram Bagian Barat	
		Kab. Seram Bagian Timur	
		Kab. Kepulauan Tanimbar	
		Kab. Buru	
		Kab. Maluku Tengah	
		Kab. Maluku Tenggara	
		Kota Ambon	
18	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	6
		Kab. Pulau Taliabu	
		Kab. Halmahera Barat	
		Kab. Halmahera Tengah	
		Kab. Halmahera Timur	
		Kab. Halmahera Selatan	
		Kab. Halmahera Utara	
		Kab. Pulau Morotai	
		Kota Ternate	
		Kota Tidore Kepulauan	
19	Papua	Kab. Keerom	6
		Kab. Mamberamo Raya	
		Kab. Supiori	

No.	Provinsi	Kabupaten/kota	Alokasi
		Kab. Waropen	
		Kab. Jayapura	
		Kab. Sarmi	
		Kota Jayapura	
		Kab. Kepulauan Yapen	
		Kab. Biak Numfor	
20	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	5
		Kab. Teluk Wondama	
		Kab. Manokwari Selatan	
		Kab. Pegunungan Arfak	
		Kab. Manokwari	
		Kab. Fakfak	
		Kab. Kaimana	
21	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	4
		Kab. Sorong Selatan	
		Kab. Tambrau	
		Kab. Maybrat	
		Kota Sorong	
		Kab. Raja Ampat	
22	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	6
		Kab. Tolikara	
		Kab. Pegunungan Bintang	
		Kab. Yalimo	
		Kab. Lanny Jaya	
		Kab. Jayawijaya	
		Kab. Mamberamo Tengah	
		Kab. Nduga	
23	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	4
		Kab. Mappi	
		Kab. Asmat	
		Kab. Merauke	
24	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	5
		Kab. Nabire	
		Kab. Paniai	
		Kab. Deiyai	
		Kab. Dogiyai	
		Kab. Puncak	
		Kab. Intan Jaya	
		Kab. Mimika	

Direktur
Selaku Ketua Panitia Pusat,



Ditandatangani secara elektronik
Evy Mulyani



Lampiran II
Pengumuman Direktur PKN STAN
Nomor : PENG-38/PKN/2024
Tanggal : 22 Mei 2024

DAFTAR PEMERINTAH DAERAH KERJA SAMA PEMBIBITAN

No.	Pemerintah Daerah	Alokasi
1.	Kab. Bengkulu Tengah	6
2.	Kab. Bungo	7
3.	Kab. Tulang Bawang Barat	5
4.	Kab. Natuna	4
5.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	6
6.	Kab. Musi Rawas	10
7.	Kab. Muara Enim	10
8.	Kota Cirebon	8
9.	Kota Bandung	6
10.	Kab. Subang	7
11.	Kab. Karawang	6
12.	Kab. Cirebon	7
13.	Kota Tangerang Selatan	6
14.	Kab. Tegal	2
15.	Kab. Ngawi	6
16.	Kab. Kebumen	15
17.	Kab. Demak	5
18.	Kab. Brebes	12
19.	Kab. Bojonegoro	7
20.	Kab. Jember	5
21.	Kab. Kayong Utara*)	7
22.	Provinsi Kalimantan Selatan	5
23.	Kab. Tanah Laut	3
24.	Kab. Tabalong	4
25.	Kab. Lamandau	5
26.	Kab. Mahakam Ulu	3
27.	Provinsi Sulawesi Utara	13
28.	Kab. Bombana	6
29.	Provinsi Papua Barat Daya*)	14
Jumlah		200

*) Peserta Program Pembibitan yang termasuk Wilayah Afirmasi

Direktur
Selaku Ketua Panitia Pusat,



Ditandatangani secara elektronik
Evy Mulyani

